



PUTUSAN
Nomor 565 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BERKAT BARA JAYA, tempat kedudukan di Ruko Plaza 5 Pondok Indah, Blok D-12, Jalan Margaguna Raya, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Aris Munandar, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ismail, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Ismail Mahruf & Partners Law Firm, beralamat di Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM), tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rilke Jeffri Huwae, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/SK/A.1/2022, tanggal 20 Juni 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 565 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pencabutan Izin Nomor 20220301-01-41635 tanggal 5 Maret 2022 mengenai Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor 503/433/IUP-OP/DPMPTSP/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 atas nama PT Berkat Bara Jaya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pencabutan Izin Nomor 20220301-01-41635 tanggal 5 Maret 2022 mengenai Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor 503/433/IUP-OP/DPMPTSP/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 atas nama PT Berkat Bara Jaya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
Atau, bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- A. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* (kompetensi absolut);
- B. Eksepsi tentang gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 146/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 2 November 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 101/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 5 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Juli 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 28 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 565 K/TUN/2023



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 28 Juli 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta Nomor 101/B/2023/PT.TUN.JKT. tertanggal 5 Juli 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 146/G/2022/PTUN.JKT tertanggal 2 November 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pencabutan Izin Nomor 20220301-01-41635 tanggal 5 Maret 2022 mengenai Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor 503/433/IUP-OP/DPMPTSP/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 atas nama PT Berkat Bara Jaya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pencabutan Izin Nomor 20220301-01-41635 tanggal 5 Maret 2022 mengenai Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor 503/433/IUP-OP/DPMPTSP/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 atas nama PT Berkat Bara Jaya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau, bilamana Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 10 Agustus 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Penggugat) tidak melakukan perbaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan (RKAB) Tahun 2021 sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dan tidak menyerahkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan (RKAB) Tahun 2022, meskipun telah diberikan peringatan melalui Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maupun melalui Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Disamping itu Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Penggugat) tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam Diktum Kedua, Kesembilan, Kesepuluh dan Kesebelas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/433/IUP-OP/DPMPTSP/III/2018, tanggal 8 Maret 2018, tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT Berkat Bara Jaya (*vide* bukti P-8), sehingga Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Penggugat) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh karena itu objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Termohon Kasasi (semula Terbanding/Tergugat) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 565 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BERKAT BARA JAYA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 565 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 565 K/TUN/2023